



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik perlu mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, efisien, transparan, dan terpadu;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
6. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara adalah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
11. Rencana Induk SPBE Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
17. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
18. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program computer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/ atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan

jasa, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, dan pengaduan pelayanan publik.

20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah.
21. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Audit TIK, adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan Tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
22. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
23. Data Center adalah fasilitas yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika yang digunakan untuk menempatkan, menyimpan, dan mengolah data yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh daerah.
24. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
25. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
26. Tim Koordinasi SPBE Daerah yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim lintas Perangkat Daerah yang memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di daerah.
27. Tim Pelaksana SPBE Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim lintas Perangkat Daerah yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi.
28. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga pemerintah non Kementerian, kesekretariatan Lembaga negara, kesekretariatan Lembaga nonstruktural, dan Lembaga pemerintah lainnya.

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam implementasi SPBE.

Pasal 3

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar system elektronik, dalam rangka penukaran data, informasi atau Layanan SPBE.

- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. percepatan SPBE;
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan SPBE oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah;
- b. memaksimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah;
- c. meningkatkan efektivitas, efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah;
- d. memadukan, mengintegrasikan, dan menyederhanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah; dan
- e. menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan SPBE di Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi Tata Kelola SPBE.
- (2) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, dimana unsur-unsur SPBE meliputi:
 - a. rencana induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. anggaran dan belanja SPBE;
 - e. peta proses bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah

Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE merupakan acuan dalam penyusunan program kerja pelaksanaan SPBE di seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran spbe;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE;
 - d. Arsitektur SPBE; dan
 - e. Peta Rencana SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan memperhatikan Rencana Induk SPBE Nasional dan *grand design* reformasi birokrasi.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (5) Rencana Induk SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

- (6) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 8

- (1) Reviu atas Rencana Induk SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE Daerah;
 - b. perubahan kebijakan strategis Daerah;
 - c. perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. perubahan Rencana Induk SPBE Nasional;
 - e. perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan/atau
 - f. arahan dari pemerintah pusat.
- (2) Reviu Rencana Induk SPBE dikoordinasikan Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengubah Rencana Induk SPBE Daerah.

Bagian Ketiga Arsitektur SPBE Daerah

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE merupakan bagian dari Rencana Induk SPBE Daerah yang disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;

- e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE Nasional.
 - (5) Arsitektur SPBE daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - (6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 10

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE di Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Arsitektur SPBE.

Bagian Keempat Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah

Pasal 11

- (1) Peta Rencana SPBE merupakan bagian dari Rencana Induk SPBE Daerah yang memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;

- c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit TIK.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
 - (3) Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.
 - (4) Peta Rencana SPBE disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan Arsitektur SPBE Daerah;
 - c. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Daerah.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Peta Rencana SPBE.

Bagian Kelima Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

- (2) Rencan dan anggaran SPBE disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan APBD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk memastikan kesesuaian rencana anggaran SPBE dengan perencanaan TIK di Daerah.
- (4) Anggaran SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Tim Koordinasi.
- (5) Tim Koordinasi bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Daerah melakukan reuiu terhadap realisasi penggunaan anggaran SPBE secara berkala.
- (6) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE periode selanjutnya.

Bagian Keenam
Peta Proses Bisnis

Pasal 14

- (1) Peta Proses Bisnis disusun secara terintegrasi sebagai pedoman dalam penggunaan data dan informasi, serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, dibantu oleh kepala bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi organisasi.
- (3) Peta Proses Bisnis disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris Daerah melakukan harmonisasi dan integrasi Proses Bisnis dari seluruh Perangkat Daerah dibantu oleh kepala bagian pada Sekretariat Daerah.

- (5) Peta Proses Bisnis SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim Koordinasi melakukan peninjauan atas penerapan peta Proses Bisnis SPBE secara berkala.
- (7) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar dalam pengembangan atau perubahan peta Proses Bisnis SPBE.

Bagian Ketujuh Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Data dan informasi meliputi semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 16

- (1) Penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan seluruh Infrastruktur SPBE Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Infrastruktur SPBE daerah minimal terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Jaringan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
- (4) Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Daerah didasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tata cara pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kesembilan
Aplikasi SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelayakan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE harus dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 2
Aplikasi Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (3) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Data Center.

- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan pendataan dan integrasi terhadap Aplikasi Umum yang ditempatkan pada Data Center.
- (5) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Aplikasi Khusus

Pasal 20

- (1) Daerah melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Aplikasi Khusus yang digunakan oleh Perangkat Daerah ditempatkan pada Data Center.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan pendataan dan integrasi terhadap Aplikasi Khusus yang ditempatkan pada Data Center.
- (6) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. keamanan data dan informasi;
 - b. keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - c. keamanan Aplikasi SPBE.
- (2) Pelaksanaan terhadap Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penjaminan kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan kenirsangkalan.

Pasal 22

- (1) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (2) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (3) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (4) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (5) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE, Bupati dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menetapkan standar operasional prosedur dalam penerapan Keamanan SPBE di Daerah sesuai dengan pedoman Badan Siber dan Sandi Negara.

Paragraf 2
Keamanan Data dan Informasi

Pasal 24

- (1) Setiap data dan informasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah dilakukan backup secara terpusat dan berkala sesuai dengan frekuensi dan tingkat keamanan data dan informasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan pengujian secara teratur terhadap mekanisme backup dan restore data dan informasi untuk memastikan integritas dan validitas prosedur.
- (3) Tata cara backup dan restore data dan informasi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka memastikan keamanan data dan informasi, dilakukan manajemen keamanan informasi melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.

Paragraf 3
Keamanan Infrastruktur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 26

- (1) Dalam rangka memastikan keamanan Infrastruktur SPBE, dilakukan audit keamanan Infrastruktur SPBE.
- (2) Audit keamanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan Infrastruktur SPBE yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE, Bupati berkoordinasi dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Daerah.

Paragraf 4
Keamanan Aplikasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Dalam rangka memastikan keamanan Aplikasi SPBE, dilakukan audit keamanan Aplikasi SPBE.
- (2) Audit keamanan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus.
- (3) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (4) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan Aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (5) Audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Paragraf 5
Evaluasi Keamanan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keamanan SPBE setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tata cara pelaksanaan evaluasi Keamanan SPBE ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Bagian Kesebelas
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 29

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. Layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:

- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik Daerah;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor:
- a. pendidikan dan pengajaran;
 - b. pekerjaan dan usaha;
 - c. komunikasi dan informasi;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. kesehatan;
 - f. jaminan sosial;
 - g. perhubungan;
 - h. pariwisata; dan
 - i. sektor strategis lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan, layanan SPBE dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum
- (6) Dalam hal layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 30

- (1) Integrasi layanan SPBE dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan Layanan SPBE.

- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data dan informasi Layanan SPBE;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Integrasi Layanan SPBE dilakukan dengan mendasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Pelaksanaan integrasi Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Tata cara integrasi Layanan SPBE ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB III MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan bagi Proses Bisnis manajemen dan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai spesifikasi minimal yang telah ditentukan dalam Rencana Induk SPBE.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Manajemen SPBE yang merupakan proses penyampaian layanan SPBE.
- (3) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen asset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;

- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 32

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menjamim keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 33

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 34

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 35

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.

Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 36

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.

- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 37

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan Keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

- ayat (3) huruf g untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
 - (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 39

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kegiatan Pendayagunaan dan Pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 40

- (1) Audit TIK terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja teknologi TIK; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
- (3) Audit TIK dilaksanakan oleh Lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau Lembaga Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan Audit TIK, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit TIK.
- (5) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

BAB V PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 41

Penyelenggara SPBE terdiri atas:

- a. tim pengarah; dan
- b. Tim Koordinasi.

Pasal 42

- (1) Keanggotaan tim pengarah SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati
 - b. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
 - c. Anggota : seluruh Kepala Perangkat Daerah

- (2) Tim pengarah bertugas:
- a. memahami konsep dan metodologi pelaksanaan SPBE;
 - b. mengendalikan pelaksanaan SPBE;
 - c. mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE; dan
 - d. merumuskan kebijakan dan penerapan SPBE.

Pasal 43

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b ditetapkan oleh Bupati untuk meningkatkan keterpaduan dalam seluruh proses penyelenggaraan SPBE di Daerah.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim Koordinasi bertugas:
- a. melakukan koordinasi terhadap perumusan kebijakan SPBE di Daerah;
 - b. melakukan harmonisasi kebijakan SPBE di Daerah;
 - c. mengoordinasi pelaksanaan kebijakan SPBE di Daerah;
 - d. memberikan arahan dan persetujuan terhadap seluruh inisiatif SPBE di Daerah; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE di Daerah secara berkala.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi paling sedikit terdiri atas:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Anggota :
 1. Kepala Prangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah;
 2. Kepala Prangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah;

3. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 4. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi organisasi.
- (5) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melibatkan Kepala Perangkat Daerah selain sebagaimana disebutkan pada ayat (4) dalam keanggotaan Tim Koordinasi.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi dapat berkoordinasi dengan dan/atau melibatkan Perangkat Daerah lain yang terkait, Instansi Pusat, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (7) Susunan keanggotaan dan tata kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), Tim Koordinasi dibantu oleh Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas aparatur sipil negara lintas Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Tim Koordinasi.
- (3) Tim Pelaksana bertugas:
 - a. melaksanakan arahan Tim Koordinasi;
 - b. melakukan koordinasi dan harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan inisiatif dan portfolio TIK di seluruh Perangkat Daerah;
 - c. melakukan peninjauan secara berkala atas pelaksanaan implementasi TIK di seluruh Perangkat Daerah;
 - d. memastikan terpenuhinya kebutuhan Perangkat Daerah yang selaras dengan arahan Tim Koordinasi.

- (4) Susunan keanggotaan dan tata kerja Tim Pelaksana ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 45

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan SPBE, Tim Koordinasi dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, akademisi, dunia industri, dunia usaha, dan/atau masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok kerja ditetapkan dalam Keputusan Bupati atas usul Tim Koordinasi.

Pasal 46

- (1) Tim Koordinasi memiliki sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan administrasi umum di bawah Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, Tim Pelaksana dan kelompok kerja.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 47

- (1) Dalam rangka mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE di Daerah, dilakukan pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan oleh Tim Koordinasi secara berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) huruf e berdasarkan pedoman evaluasi SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPBE dibebankan pada APBD.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Perangkat Daerah yang telah memiliki aplikasi dan perangkat TIK sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 29 September 2025

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 29 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TTD
M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009